



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 22 Purwodadi Grobogan Kode Pos 58114 Telepon 0292 4282703
Faksimile 0292 4281523 email: cd.04@pdkjateng.go.id
website: http://www.pdkjateng.go.id

Grobogan, 13 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
u.p.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR 400.3.12.2/163

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Update Nama Satuan Pendidikan Kejuruan SMK Migas Cepu di Referensi Data Unit Kerja: SMK Migas Cepu Kabupaten Blora NPSN: 20314897	1 (satu) Bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
IV
Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

BUDHI EVIANI HERLIYANTO, S.P, M.P
Pembina
NIP. 19721008 200604 2 014



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**

Jln. Pangeran Diponegoro No. 22 Purwodadi, Grobogan Telp. (0292) 4282703,
Kode Pos 58114 Email : cd.04@pdkiateng.go.id

Grobogan, 10 Januari 2025

Nomor : 400.3.12.2/903 Kepada Yth.:
Sifat : - Kepala Dinas Pendidikan dan
Lampiran : 1 (satu) bendel Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Perihal : Rekomendasi Update Di -

SEMARANG

Menunjuk surat dari Kepala SMK MIGAS CEPU, Nomor 060/425/SMKMIGAS/II/2025, tanggal 06 Februari 2025 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Update Izin Pendirian di Referensi Data.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kepala Bidang Dikmenjur Nomor E/45/STM/64 tanggal 20 Februari 1964 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1961/1962. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kepala Bidang Dikmenjur terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk Update Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK MIGAS CEPU di Referensi Data.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

JATI Kasi SMK

CABANG DINAS
PENDIDIKAN DAN KULTUR

BUDHI EVIANT HERLIYANTO, S.P, M.P
NIP. 197210082006042014

YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA MIGAS (YKWM)**SMK MIGAS****TERAKREDITASI "A"**

Kampus 1: Jl. Diponegoro No.53 Cepu, Telp./Fax. (0296)421120

Kampus 2: Jl. Komplek Mentul Blok B No.2 Mentul, Telp.(0296)423727

Website: <http://www.smkmigas.com> e-mail: smk_migas@yahoo.co.id**CEPU - 58312**

Cepu, 5 Februari 2025

SURAT PENGANTAR

Nomor : 055.1/489/SMKMIGAS/II/2025

Kepada

Yth, : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Di Purwodadi - Grobogan

Bersama ini kami sampaikan,

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Berkas Pengajuan Perubahan Nama Satuan Pendidikan: SMK MIGAS CEPU	1 Bandel	Dikirim dengan hormat, untuk diperiksa dan ditindak lanjuti

Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Diterima Tanggal
Yang menerima

.....

Kepala SMK MIGAS Cepu

Hariyanto, S.T., M.T.



YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA MIGAS (YKWM)



SMK MIGAS

TERAKREDITASI "A"

Kampus 1: Jln. Diponegoro No.53 Cepu, Telp./Fax. (0296)421120
Kampus 2: Jln. Komplek Mentul Blok B No.2 Mentul, Telp.(0296)423727
Website: <http://www.smkmigas.com> e-mail: smk_migas@yahoo.co.id

CEPU - 58312

No. Surat : 060/425/SMKMIGAS/II/2025

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : **Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data**

Kepada yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK Pendirian Sekolah dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun yang diupdate adalah sebagai berikut:

Dasar	`Nama
Piagam dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan No. T.46	SEKOLAH TEKNIK MENENGAH MIGAS
Nomenklatur Baru	SMK MIGAS CEPU

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan sebagai berikut:

1. Fotokopi SK Pendirian Sekolah
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. IV
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Wil. IV

Demikian surat permohonan ini ajukan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Cepu, 06 Februari 2025
Kepala SMK Migas Cepu



Haryanto, S.T., M.T.
NIP. -

⚙ Perbaikan Data Identitas**Update Identitas**

NPSN | 20314897

Nama | SMKS MIGAS CEPU

Desa | Cepu

Alamat | Jl. Diponegoro No. 53 Cepu

Dokumen

SK Operasional | T. 46

Tgl SK Operasional | 1977-01-03

Tgl Selesai SK Operasional | Tanggal Selesai SK Operasior

SK Pendirian | E/45/STM/64

Tgl SK Pendirian | 1964-02-20

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File Browse ... Simpan

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PIAGAM

No. T. 46

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah - sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

<i>nama sekolah</i>	:	SEKOLAH TEKNIK MENENGAH MIGAS
<i>tempat kedudukan</i>	:	Jln. Diponegoro No. 53 Cepu
<i>mulai berdiri</i>	:	20 Februari 1964
<i>lembaga pengusaha</i>	:	
<i>nama</i>	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJA
<i>tempat kedudukan</i>	:	Jln. Sorogo Cepu.
<i>akte notaris</i>	:	19 Agustus 1975 Nomor : 25

Bawasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data - data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
 2. Sekolah wajib melaporkan data - data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
 3. Sekolah wajib melaporkan data - data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun selambat - lambatnya pada pertengahan tahun.
 4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
 5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
 6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan - ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
 7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 3 Januari 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)

Nip. 130.430.092

1

~~PERSETUJUAN KERJA SAMA DENGAN PENGARAH
SEKOLAH STADION SEMARANG~~

Nomor : 3/45/SP/54.

Surabaya, 22 Februari 1964.

Tujuan : -

Hal : Pendaftaran

Kepala

Jth. Dr. Repale S.I.P. 3 tahun 1962.
D.S. Pak Bantung No. 1
2.6.2.1.1.

Kemudian surat sambutan tanggal : 22 Februari 1964,
No. 002/SD/1/4 ditandatangani dengan tangan, tulis S.D.M. Mulyadi
3 tahun di pagi siang hari Bantung No. 1 yang sambutan selanjutnya
har teknik kali ini dengan ditandai : GM. LAMO tersabut diterima.

Penulis surat berikut :

1. Jth. Dr. Repale Sambutan Pend. Teknik MIGARO.
2. Jth. Adm. Repale Subandi (C II) Ket. Wilayah.
3. Jth. Dr. Iwan S. Perw. Dep. T. D.K. Dptar.
4. Arsip.

Terima kasih B.B.U. Marmo
dan Senang

u/t : ... dan statisasi

702.

703.

